

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran lalu lintas pada masa pandemi Covid 19 adalah sebagai berikut :

a. Peran Preventif

- 1) Himbauan : Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat pada masa pandemi Covid 19 ini sebagai pengendara sepeda motor adalah berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak mereka atau remaja untuk tidak mengendarai sepeda motor

b. Peran Represif

- 1) Nasehat : Dalam penegakan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap masyarakat pelaku pelanggaran lalu lintas pada masa pandemi Covid 19 di wilayah hukum Polres Kota Metro, Polisi terlebih dahulu akan melakukan peneguran terhadap masyarakat tersebut.
- 2) Tilang : Melakukan penilangan oleh pihak Kepolisian kepada masyarakat / remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas pada masa pandemi Covid 19 antara lain meliputi:

a. Faktor Internal :

Merupakan faktor yang berasal dari dalam kepolisian tersebut yang dipengaruhi oleh faktor personil kepolisian lalu lintas yang kurang, aparat penegak hukum yang masih memberikan sanksi hukum tebang pilih dan menerima suap dari pihak

yang dikenakan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas, dan pos-pos jaga polisi yang masih minim dan aktif hanya berada di jalur pintu keluar masuk kota selebihnya daerah yang rawan jarang sekali ditemui pos polisi lalu lintas.

b. Faktor Eksternal :

Faktor yang berasal dari luar pihak kepolisian seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas pada masa pandemi Covid 19, masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor dilingkungan mereka tinggal, di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.

B. Saran

1. Pihak satuan polisi lalu lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda serta memberikan efek jera kepada anak atau remaja yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya maupun yang membawa sepeda motor ke sekolah pada masa pandemi Covid 19.
2. Pelajar atau remaja hendaknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian sehingga dalam mengendarai sepeda motor pelajar lebih berhati-hati dan tertib didalam peraturan lalu lintas seperti dengan membawa kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan helm.
3. Dalam upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum hendaknya pihak kepolisian menambah anggota personil polisi lalu lintas dan dapat menambah anggaran biaya untuk membangun pos-pos polisi lalu lintas, serta pihak kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang tua, anak dan masyarakat dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah serta lingkungan masyarakat dan sekolah dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
4. Diharapkan pihak kepolisian lalu lintas saling bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah serta memberikan sosialisasi dan penguluhan untuk

mencegah terjadinya peningkatan penengendara sepeda motor oleh anak dalam masa pandemi Covid 19 dan kepada orang tua untuk lebih mengawasi dalam anak dalam lingkungannya. Hal ini untuk menghindari peningkatan pengemudi sepeda motor oleh anak dan meminimalisir kecelakaan terhadap pengemudi sepeda motor oleh anak.